

**EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BAGI
MASYARAKAT MISKIN TERDAMPAK COVID-19 DI DESA AIR
PANAS SUNGAI ABU KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR**

WELA YATI

STIA NUSANTARA SAKTI SUNGAI PENUH

Email:

welayati@gmail.com

ABSTRACT

Early 2020, the COVID-19 pandemic will become a world problem. Even some governments in the world are overwhelmed but continue to work to overcome the spread of this virus, as well as to overcome its various effects. One of the impacts caused by the Covid-19 pandemic is an economic factor. In Indonesia, there is no exception, as a result of this pandemic the people's economy has declined. And to overcome this, one of the efforts made by the Indonesian government is to refocus the budget from various existing budget items. And one of the budget items that is also being refocused is the Village Fund. Village funds, which are actually intended for village development and development, have been converted into cash assistance funds called Village Fund Direct Cash Assistance (BLT Dana Desa). In terms of its effectiveness, this program still raises many questions. Therefore this research was conducted to see the effectiveness of the Village Fund Direct Cash Assistance program. This research was conducted in the village of Air Panas Sungai Abu, Air Hangat Timur Regency.

Keywords: Effectiveness; BLT ; Village Fund

ABSTRAK

Awal tahun 2020, pandemic COVID-19 menjadi masalah dunia. Seluruh pemerintahan di dunia bahkan ada yang kewalahan namun terus berupaya mengatasi penyebaran virus ini, sekaligus mengatasi berbagai dampaknya. Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh pandemic Covid-19 adalah factor perekonomian. Di Indonesia tidak terkecuali, akibat pandemic ini perekonomian masyarakat menjadi menurun. Dan untuk mengatasi hal tersebut salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah melakukan *refocusing* anggaran dari berbagai pos anggaran yang ada. Dan salah satu pos anggaran yang juga dilakukan *refocusing* adalah Dana Desa. Dana desa yang sebenarnya diperuntukkan bagi pembangunan dan pengembangan desa, dialihkan menjadi dana bantuan tunai yang dinamakan dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa). Dalam implementasinya program ini dari sisi efektivitasnya masih banyak mengundang pertanyaan. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk melihat efektivitas dari program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Penelitian ini dilakukan di desa Air Panas Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci.

Kata Kunci: Efektivitas; BLT; Dana Desa

I. PENDAHULUAN

Seperti kita ketahui pada awal tahun 2020, COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/World Health Organization (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Coronavirus Disease (COVID19). Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi COVID-19. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Dalam jangka pendek, dampaknya pada kesehatan ditunjukkan dengan angka kematian korban di Indonesia yang mencapai 8,9 persen. Pada ekonomi, pandemi ini menyebabkan anjloknya aktivitas perekonomian domestik, yang tidak menutup kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan hanya pada kisaran -0,4 persen hingga 2,3 persen—menurun signifikan jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai level 5 persen.

Wabah memukul banyak sektor usaha, menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan menurunkan penyerapan tenaga kerja. Jika kondisi ini tidak diantisipasi dengan baik, diperkirakan bisa terjadi ketidakstabilan sosial. Dalam jangka panjang, kesenjangan antarkelompok pendapatan akan melebar, disparitas antarwilayah dan kota-desa akan meningkat, serta berdampak pada terjadinya kemiskinan antargenerasi.

Pandemi Covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Untuk saat ini, dampak Covid-19 lebih dirasakan oleh masyarakat di perkotaan. Namun, mengingat pekerja musiman memiliki mobilitas cukup tinggi, dari desa ke kota lalu kembali ke desa, wabah Covid-19 juga bisa merebak di desa. Kegiatan mudik menjelang ramadan dan Idul Fitri pada April dan Mei 2020 ini juga bisa memperluas penyebaran Covid-19 di perdesaan. Dengan sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa, desa dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19.

Dana desa merupakan alokasi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa. Beberapa keunggulan dana desa di antaranya alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai; dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi; tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada; dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal; serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas.

Terbitnya Perppu No. 1/2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya

dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengutamaan penggunaan dana desa” adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19. Dengan adanya pasal berikut penjelasannya tersebut, perlu dilakukan kajian bagaimana kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan cepat dan menekan “jebakan moral” (moral hazard). (<http://tnp2k.go.id/>)

Anggaran dana desa pada 2020 ditetapkan sebesar Rp 72 triliun. Untuk kebutuhan BLT-D, kami dialokasikan 20-30 persen dari total dana desa. Pelaksanaan BLT-D setidaknya dapat diterapkan selama enam bulan dengan target penerima manfaat adalah rumah tangga. Target tersebut relevan ditetapkan mengingat sebagian besar program nasional yang terkait dengan bantuan sosial merujuk pada penerima manfaat di tingkat rumah tangga, seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan NonTunai, dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat/ Bantuan Langsung Tunai.

Belakangan ini para Kepala Desa dibuat pusing oleh daftar penduduk desa yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Pasalnya banyak desa yang mungkin jumlah penerima BLT yang memenuhi kriteria tidak sebanding dengan jatah anggaran yang diambil dari dana desa, karena jumlah penerima BLT jauh lebih besar dari anggaran yang tersedia. Jaring pengaman sosial baru ini menasar 11 juta keluarga dengan total anggaran Rp 22.4 triliun yang diambil dari total alokasi dana desa 2020 sebesar Rp 71.19 triliun. Besaran dana yang disiapkan tiap desa berbeda-beda berkisar 25-35%, tergantung jumlah dana desa yang diterima tahun ini.

Ketentuan dan mekanisme pendataan hingga pelaksanaan pemberian BLT DD tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Peraturan tersebut mengubah Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Pasal 8A dalam aturan itu menetapkan beberapa syarat penerima bantuan, seperti keluarga yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan, belum terdata menerima berbagai bantuan sosial, serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

Sebelumnya, Menteri Desa dan PDTT juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Dalam peraturan tersebut alokasi bantuan langsung tunai untuk pagu dana desa yang kurang dari Rp 800 juta ditetapkan 25 persen dari dana desa. Alokasi untuk desa dengan pagu Rp 800 juta-1,2 miliar sebesar 30 persen. Adapun desa dengan pagu di atas Rp 1,2 miliar mendapat alokasi 35 persen. Skema ini bisa dikembangkan lebih dari 35 persen apabila dibutuhkan dengan persetujuan pemerintah di daerah.

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar yuridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa. Karenanya, diperlukan kesiapan dan kesigapan pemerintahan desa (gampong) untuk segera mendistribusikan BLT dimaksud secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi.

Di Desa Air Panas Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur merupakan salah satu desa yang masyarakatnya terkena dampak akibat pandemi covid-19, sebagian besar masyarakat didesa ini memiliki pekerjaan petani yang menjual hasil taninya dengan harga jualnya sangat

rendah. Selain itu masyarakat yang berwirausaha mengalami penurunan pendapatan. Dengan adanya aturan tersebut, pemerintah desa menganggarkan dan bantuan langsung sebesar 25% dari total anggaran dana desa yang akan diterima.

Dari pengamatan peneliti dilapangan penerima BLT belum memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pemerintah sehingga penerima yang sebenarnya layak namun tidak menerima. Selain itu pemerintah desa kurang mensosialisasi tentang bantuan ini, sehingga banyak warga tidak mengerti tentang prosedurnya. Dan juga banyak menuai pertanyaan tentang apakah sudah efektif pelaksanaan penyaluran BLT ini dan apakah masyarakat terbantu dengan adanya program ini khususnya di Desa Air Panas Sungai Abu.

II. TINJAUAN PUSTAKA

KONSEP EFEKTIVITAS

Kata efektif bersal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Mardiasmo (2017:134) Efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Efektifitas juga merupakan suatu konsep yang lebih luas yang mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar diri seorang. Dengan demikian efektivitas tidak hanya dilihat dari sisi produktivitas saja, tetapi juga dapat dilihat dari sisi persepsi maupun sikap individu.

Menurut Makmur (2017:5) Efektivitas sesungguhnya bersumber dari salah satu kriteria ilmu administrasi yang berkembang secara ilmiah ke dalam berbagai efektivitas kehidupan manusia untuk mencapai tujuan yang mereka kehendaki.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat dicapai atau tingkat keberhasilan yang telah dicapai melalui suatu cara atau usaha yang sesuai dengan tujuan rencana tersebut. Selain itu efektivitas merujuk pada kaitan antara hasil yang telah dicapai, sudah sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan.

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Makmur dalam bukunya efektifitas kebijakan kelembagaan pengawasan (2010:7) berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu :

1. Ketepatan penentuan waktu: waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektivitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan.
2. Ketepatan perhitungan biaya: hal ini dilakukan agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan.
3. Ketepatan dalam pengukuran: hal ini berarti bahwa dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi. Ketepatan standar yang digunakan dalam melaksanakan suatu program merupakan suatu ukuran dalam mencapai keefektivitasan.
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan: merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan karna dalam menentukan pilihan dibutuhkan proses yang sangat penting untuk mencapai suatu keefektifitasan.
5. Ketepatan berfikir dapat menentukan efektifitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
6. Ketepatan dalam melakukan perintah: merupakan aktivitas organisasi atau individu yang mempunyai kemampuan memberikan perintah dengan jelas dan mudah dipahami dan jika

perintah yang diberikan tidak dapat dipahami maka pelaksanaan perintah tersebut akan mengalami kegagalan dan pada akhirnya tidak efektif.

7. Ketepatan dalam menentukan tujuan: tujuan yang ditetapkan secara tepat akan menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut.
8. Ketepatan sasaran: dapat menentukan keberhasilan aktivitas individu atau organisasi dalam mencapai tujuan.

Program Bantuan Langsung Tunai

Menurut Wynandin Imawan (2008:8) Program Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia dari sekian banyak program penanggulangan kemiskinan yang terbagi menjadi tiga klaster. Program Bantuan Langsung Tunai masuk dalam klaster I, yaitu Program Bantuan dan Perlindungan Sosial. Termasuk dalam klaster I adalah Program Beras Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Bea Siswa. Menurut Wynandin Imawan (2008:9) selain melaksanakan klaster I, Pemerintah Indonesia juga melaksanakan program pengentasan kemiskinan lainnya yang termasuk dalam klaster II yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Termasuk dalam klaster II ini adalah PNPM Pedesaan (PPK), PNPM Perkotaan (P2KP), PNPM Infrastruktur Pedesaan (PIIP), PNPM Kelautan (PEMP), dan PNPM Agribisnis (PUAP). Pelaksanaan klaster III yaitu Program Pemberdayaan Usaha Menengah Kecil (UMK), termasuk di dalamnya Program Kredit UMKM, dan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Program bantuan langsung tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Persoalan publik yang dimaksud adalah persoalan kemiskinan.

Secara umum kemiskinan adalah bilamana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang/kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilatar belakangi upaya mempertahankan tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai akibat adanya pandemic yang berdampak akan perekonomian masyarakat terutama masyarakat miskin yang terkena dampak. Tujuan BLT adalah :

1. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
2. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
3. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Tentunya peran pemerintah sangat diperlukan dalam suatu perekonomian. Peran yang diharapkan adalah sebuah peran positif yang berupa kewajiban moral untuk membantu mewujudkan kesejahteraan semua orang dengan menjamin keseimbangan antara kepentingan privat dan sosial; memelihara roda perekonomian pada jalur yang benar.

Dana desa sebesar yang dialihkan menjadi BLT itu sekitar 31 persen dari total Rp72 Triliun, yaitu sebesar Rp22,4 triliun. Program BLT bagi 12,3 juta kepala keluarga (KK) yang terdampak Covid-19 yang diserahkan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Masing-masing akan mendapatkan Rp600 ribu selama tiga bulan, yaitu April, Mei dan Juni hingga total menjadi Rp1,8 juta. alokasi pemberian BLT itu dibagi dalam tiga tingkatan dengan merujuk pada besaran Dana Desa.

1. Desa yang memiliki Dana Desa kurang Rp800 juta, BLT dialokasikan 25 persen;
2. Desa yang memiliki Dana Desa Rp800 juta – Rp1,2 Miliar, BLT dialokasikan 30 persen;
3. Desa yang memiliki Dana Desa diatas Rp1,2 Miliar, BLT dialokasikan 35 persen.

(<https://setkab.go.id/>)

Konsep Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi seseorang atau kelompok dimana tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup dasar secara ekonomi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam arti sempit kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Sedangkan dalam arti luas kemiskinan adalah suatu fenomena multifase atau multidimensional (Menurut Hamuyad (2015:17)).

Menurut Suharto (2015:06) kemiskinan merupakan masalah yang tak pernah kunjung usai. Di negara berkembang kemiskinan disebabkan pada system ekonomi dan politik bangsa yang bersangkutan. Sedangkan di negara maju kemiskinan bersifat individual.

Menurut BPS, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan maupun non pangan. BPS menghitung angka kemiskinan lewat tingkat konsumsi penduduk atas kebutuhan dasar (basic need). Dengan pendekatan ini kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar.

Menurut Sholeh (2010:15) kemiskinan adalah masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi karena dalam menanggulangi masalah yang dihadapi bukan saja terbatas pada hal-hal yang menyangkut hubungan sebab akibat timbulnya kemiskinan tetapi melibatkan juga preferensi, nilai dan politik.

Menurut Edi Suharto (2007:142) tipologi kemiskinan dapat dikategorikan pada empat dimensi utama, yakni kemiskinan absolut, kemiskinan relative, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural.

Pertama, kemiskinan absolut adalah keadaan miskin yang diakibatkan oleh ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti untuk makan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, dll. Penentuan kemiskinan absolut ini biasanya diukur melalui “batas kemiskinan” atau “garis kemiskinan” (poverty line), baik yang berupa indikator tunggal maupun komposit, seperti nutrisi, kalori, beras, pendapatan, pengeluaran, kebutuhan dasar, atau kombinasi beberapa indikator. Untuk mempermudah pengukuran, indikator tersebut biasanya dikonversikan dalam bentuk uang (pendapatan atau pengeluaran). Dengan demikian, seseorang atau sekelompok orang yang kemampuan ekonominya berada dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai miskin secara absolut.

Kedua, kemiskinan relatif adalah keadaan miskin yang dialami individu atau kelompok dibandingkan dengan “kondisi umum” suatu masyarakat. Jika batas kemiskinan misalnya Rp. 30.000 per kapita per bulan, seseorang yang memiliki pendapatan Rp. 75.000 per bulan secara absolut tidak miskin, tetapi jika pendapatan rata-rata masyarakat setempat adalah Rp. 100.000, maka relatif orang tersebut dikatakan miskin.

Ketiga, kemiskinan kultural mengacu pada sikap, gaya hidup, nilai, orientasi sosial budaya seseorang atau masyarakat yang tidak sejalan dengan etos kemajuan (modernisasi). Sikap malas, tidak memiliki kebutuhan berprestasi (needs for achievement), fatalis, berorientasi ke masa lalu, tidak memiliki jiwa wirausaha adalah beberapa karakteristik yang menandai kemiskinan kultural.

Keempat, kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh ketidakberesan atau ketidakadilan struktur, baik struktur politik, sosial, maupun ekonomi yang tidak memungkinkan seseorang atau sekelompok orang menjangkau sumber-sumber penghidupan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Proses dan praktik monopoli, oligopoli dalam bidang ekonomi misalnya, melahirkan mata rantai “pemiskinan” yang sulit dipatahkan. Sekuat apapun motivasi dan kerja keras seseorang, dalam kondisi struktural demikian, tidak akan mampu melepaskan diri dari belenggu kemiskinannya, karena aset yang ada serta akses

terhadap sumber-sumber telah sedemikian rupa dikuasai oleh segolongan orang tertentu. Para petani tidak memiliki tanah sendiri atau hanya memiliki hanya sedikit tanah, para nelayan yang tidak mempunyai perahu, para pekerja yang tidak terampil (unskilled labour), termasuk ke dalam mereka yang berada dalam kemiskinan struktural.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut sugiyono (2017:1) metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pemahaman makna dan mengkonstruksi fenomena dari pada generalisasi. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu studi kasus.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Air Panas Sungai Abu

1. Letak Geografis

Desa Air Panas Sungai Abu merupakan desa yang ada di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci. Secara geografis Desa Air Panas Sungai Abu berada pada ketinggian 700-800 meter dari permukaan laut dengan banyaknya curah hujan 997MM/Thn dan suhu udara rata-rata 24-26⁰ timur dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur dengan : Perbukitan
- b. Sebelah Utara dengan : Desa Sungai Deras
- c. Sebelah Selatan dengan : Desa Koto Tebat
- d. Sebelah Barat dengan : Sawahan

2. Keadaan penduduk

1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data pada tahun 2020, maka jumlah penduduk yang mendiami desa Air Panas Sungai Abu adalah berjumlah 1500 jiwa yang terdiri dari jumlah jiwa laki-laki 830 dan jumlah jiwa perempuan 670.

2. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Gambaran mengenai keadaan penduduk menurut jenis mata pencaharian di desa Air Panas Sungai Abu, penduduknya memiliki profesi yang berbeda-beda. Ada yang bekerja sebagai petani, perkebunan, pengusaha, pedagang, peternak, tukang pegawai negeri sipil dan TNI.

PEMBAHASAN

Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi masyarakat Terkena Dampak Covid 19 di Desa Air Panas Sungai Abu

Fokus dalam penelitian ini adalah efektivitas Bantuan Langsung Tunai dana desa untuk masyarakat miskin di desa Air Panas Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur. Dengan menggunakan indikator untuk menilai efektivitas, digunakan teori dari Makmur (2010) mengenai efektivitas sebagai teori utama untuk membedah permasalahan yang ada. Selanjutnya dijabarkan melalui hasil penelitian di lapangan sebagai berikut:

1. Ketepatan Waktu

Salah satu indikator untuk menilai keefektifitasan adalah ketepatan waktu. Untuk melaksanakan suatu kegiatan atau program maka perencanaan dalam menentukan waktu mutlak diperlukan. Waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektifitasan suatu program dalam mencapai tujuan. Untuk mengetahui ketepatan waktu penyaluran bantuan langsung tunai dana desa, terlebih dahulu dipaparkan mengenai mekanisme pendataan calon penerima BLT dana Desa.

Untuk mengetahui ketepatan waktu penyaluran bantuan langsung tunai dana desa di Desa Air Panas Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur, peneliti mewawancarai informan Kepala Desa Air Panas Sungaai Abu mengenai penyaluran BLT- Dana Desa, beliau mengatakan:

“Berkaitan dengan penanganan dampak covid 19, desa mendapatkan bantuan bagi masyarakat yang terkena dampak covid melalui anggaran yang diambil dari dana desa yang kemudian disebut BLT dana desa dalam penyalurannya telah diatur mekanisme dari pendataan sampai pada penyalurannya. BLT Dana Desa sendiri disalurkan melalui dua gelombang, yakni gelombang pertama diberikan pada Bulan April (tahap I), Mei (Tahap II), dan Juni (Tahap III) masing-masing Rp600 ribu per KPM per bulan. Sedangkan gelombang kedua diberikan pada Bulan Juli (Tahap IV), Agustus (Tahap V), dan September (Tahap VI) masing-masing Rp.300.000 per KPM per bulan. Kami sebagai pemerintah desa, hanya mengikuti saja apa yang menjadi keputusan dari pemerintah pusat. Efeknya adalah dana yang seharusnya untuk pembangunan dialihkan ke penanganan dampak covid 19. Sejauh ini ketepatan waktu dalam penyaluran sudah tepat, karena kami mengikuti mekanisme yang berlaku terutama mengenai pendataan masyarakat yang layak atau tidak layak (08 september 2021 jam 11.00WIB)”.

Informasi yang didapat tersebut diperkuat dengan observasi langsung dilapangan dan diikuti dengan diskusi kecil dengan beberapa masyarakat desa yang juga menerima bantuan langsung tunai dana desa tersebut. Dimana alur dan mekanisme pendataan sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat di simpulkan bahwa dari indikator ketepatan waktu penyaluran BLT dana desa tahap I hingga Tahap IV sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses pendataan yang digunakan mengikuti kriteria yang telah di tetapkan dan melaksanakan pendataan secara transparan dan adil.

2. Ketepatan Dalam Menentukan Pilihan

Menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan juga bukan hanya tebakan tetapi melalui suatu proses, sehingga dapat menemukan yang terbaik diantara yang baik atau yang terjujur diantara yang jujur atau kedua-duanya yang terbaik dan terjujur diantara yang baik.

Untuk mengetahui apakah pemerintah desa telah tepat dalam menentukan pilihannya terhadap penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Air Panas Sungai Abu, maka peneliti melakukan wawancara dengan informan yang dianggap mampu untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa yaitu bapak Nodi Andika mengatakan bahwa :

“kami selaku pemerintah desa sudah maksimal dalam memilih untuk menentukan calon penerima BLT dari proses pendataan sampai proses penyaluran sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat (09 september 2021 jam 12.00 WIB)”.

Dari hasil penelitian mengenai ketepatan menentukan pilihan pemerintah desa sudah bekerja sesuai dengan prosedur, mengenai adanya dugaan nepotisme dalam penentuan penerima BLT Dana Desa. Dan proses yang digunakan dalam menentukan pilihan sudah mengikuti proses validasi dan proses penetapan hasil penedataan.

3. Ketepatan Sasaran

Dalam rangka memastikan ketepatan sasaran yakni dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, pemerintah pusat telah mengeluarkan mekanisme serta tugas dari masing-masing tingkatan pemerintah dari pemerintah pusat sampai yang ada di daerah. Untuk menjalankan proses penyaluran BLT-Dana Desa ini perlu dilakukan koordinasi lintas sektor maupun lintas tingkatan pemerintahan yang baik. Berikut ini adalah koordinasi dan pembagian tugas serta kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan pendataan calon penerima BLTDana Desa.

Hasil wawancara dengan ibuk Wirna Wati selaku Tokoh Masyarakat mengatakan bahwa: *"Saya menilai sejauh ini pada penyaluran bantuan langsung tunai dana desa di Desa Air Panas Sungai Abu sudah tepat sasaran, dengan adanya bantuan tersebut masyarakat merasa sangat terbantu mengingat kondisi pandemic ini menyebabkan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan berkurang penghasilannya. Pemerintah desa telah bekerja maksimal dan mematuhi prosedur yang ada (14 september 2021 jam 10.00 WIB)."*

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penyaluran BLT-DD di Desa Air Panas Sungai abu sudah tepat sasaran. pernyataan Tokoh masyarakat juga diperkuat dengan beberapa pernyataan yang dikatakan oleh beberapa masyarakat yang kebetulan bercerita dan mengungkapkan hal tersebut yang pada intinya penyaluran dana desa sudah sesuai dengan peruntukannya, namun dengan keterbatasan anggaran dari pemerintah, maka tidak semua masyarakat mendapatkan bantuan BLT Dana desa tersebut.

V. PENUTUP

Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti uraikan, maka dapat disimpulkan mengenai hasil penelitian mengenai efektivitas bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat miskin terkenanya dampak covid-19 di desa air panas sungai abu peneliti menyimpulkan bahwa Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Air panas Sungai Abu sudah efektif dan berjalan dengan sesuai tahapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam penyaluran manfaat bantuan tersebut.

VI. DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Khosman dkk. 2015. *Indikator kemiskinan dan misklasifikasi orang miskin*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Makmur. 2011. *efektivitas kelembagaan pengawasan*. Jakarta: PT. Refika Aditma.
- Mardiasmo. 2017. *efisiensi dan efektivitas*. Jakarta : Andya.
- Pebi Julianto. 2020. *Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai pada Puskesmas di kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci*. E Jurnal Administrasi Nusantara. Sungai Penuh.
- Sanusi. 2020. *Paduan pendataan bantuan langsung tunai*. Jakarta
- Sugiyono. 20017. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

BERITA :

CNN Indoensia. 2020. *Update Corona per 24 Agustus Sembuh.*
[:https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200824090837-20-538515/update-corona-24-agustus-155412-positif-111060-semuh](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200824090837-20-538515/update-corona-24-agustus-155412-positif-111060-semuh)

Ferdiyan Pratama. 2020. *Solusi Hadapi Permasalahan Sosial.* Jakarta: Puspensos. Inform database: <https://puspensos.kemsos.go.id/solusi-hadapipermasalahan-sosial-bantuan-sosial-tunai-bansos-tunai>

Okezon.2020. *Perkembangan Covid-19 di Indonesia.* Inform database : <https://www.okezone.com/covid-19>

JURNAL, SKRIPSI.

Putra, Agung Aldino. 2018. *Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pada Masyarakat Di Kota Palu (Studi Tentang Kelompok Usaha Bersama.* Palu : Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Tadulako

Rahmayanti. 2017. *Efektifitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.* Riau : Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

UNDANG-UNDANG

- Peraturan desa Nomor 06 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas sistem keuangan.
- Surat Ederan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa tanggap Covid-19 dan pengesahan padat Karya Tunai Desa.